

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan. Kehidupan pada era globalisasi memberikan banyak dampak buruk pada kesehatan masyarakat, oleh karena itu masyarakat semakin menuntut tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang baik sehingga kesehatan dapat diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Masyarakat menginginkan mendapatkan pelayanan dan informasi tentang kesehatan, seperti informasi untuk menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat, informasi tentang penyakit dan cara terhindar dari penyakit.

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang dimaksud kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan sebuah investasi bagi negara, artinya hanya manusia yang sehat secara jasmani maupun rohani yang dapat melakukan pembangunan kelak.

Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang kesehatan. Menurut UU no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan berupa

pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (*promotive*), pencegahan penyakit (*preventive*), penyembuhan penyakit (*curative*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitative*). Konsep upaya kesehatan tersebut merupakan pedoman dan pegangan bagi seluruh sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

Penyelenggaraan berbagai upaya pembangunan kesehatan dilakukan diantaranya dengan pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan yang didukung oleh penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai, penyediaan jumlah obat yang mencukupi, bermutu baik dan terdistribusi merata dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat luas.

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Sesuai dengan definisi tersebut, fasilitas pelayanan kesehatan meliputi pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), rumah sakit, balai pengobatan, praktik dokter, praktik dokter gigi, apotek, pabrik farmasi, laboratorium kesehatan dan lain-lain. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang dikenal masyarakat adalah apotek.

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat apoteker melakukan praktik kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Pada pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di apotek, apoteker harus mampu melaksanakan profesinya sebagai anggota tim kesehatan yang mengabdikan ilmu dan pengetahuannya dalam memberikan pelayanan kefarmasian yang terbaik bagi masyarakat. Peran apoteker sebagai media komunikasi terakhir dengan pasien di apotek menjadi sangat penting, sebab komunikasi antara apoteker dengan pasien yang menjadi penentu pemahaman pasien tentang penggunaan obat sehingga terapi obat yang optimal dapat tercapai.

Berdasarkan kewenangan pada peraturan perundang-undangan, pelayanan kefarmasian sudah berkembang dari *drug oriented* yang hanya berfokus kepada pengelolaan obat menjadi *patient oriented*, yaitu pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Konsekuensi dari perubahan orientasi tersebut adalah apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi obat, dan konseling kepada pasien yang membutuhkan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73, 2016).

Berdasarkan pembahasan diatas, apoteker memiliki peran, fungsi dan tanggung jawab yang besar sehingga untuk menghasilkan

lulusan apoteker yang berkualitas, kompeten dan bertanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian maka setiap calon apoteker wajib menjalani praktek langsung di apotek atau Praktek Kerja Profesi (PKP). PKP di apotek ini bertujuan agar calon apoteker dapat langsung mengamati segala jenis kegiatan di apotek, memahami aktivitas dan kegiatan yang dilakukan di apotek sehingga dapat menguasai masalah yang timbul dalam pengelolaan apotek, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat dari kegiatan perkuliahan serta dapat melakukan tugas dan fungsi sebagai Apoteker Penanggung Jawab Apotek (APA) secara professional.

Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Libra sebagai sarana pelaksanaan praktek kerja profesi apoteker (PKPA), yang dilaksanakan selama satu bulan. Diharapkan dengan adanya PKPA ini pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker semakin meningkat. Selain itu untuk membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pelayanan/pekerjaan kefarmasian di apotek.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.

2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.